



PUTUSAN
Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. PT SURYA MANDIRI PERDANA**, berkedudukan di Jalan Perum Benua Adri 1 Blok C.15, Politeknik, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Rusdiansyah selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setiyono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti (LKBH FH Usakti), beralamat di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Gedung Prof. Boedi Harsono, S.H. (Gedung H) Lantai 2 (Kampus A), Grogol, Jakarta Barat 11440 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;
- II. PT MANDIRI BHAKTI MAJENE**, berkedudukan di Jalan Sea Nomor 169, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Ir. Endra, S.T. selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faizal Huzain, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Faizal Huzain & Rekan, beralamat di Jalan Parigi Raya Nomor 71, BTN Silae, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019;

Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon Keberatan I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberatan II;

L a w a n:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Kurnia Toha selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H. (Direktur Penindakan, Deputi

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36,
Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober
2019;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata
Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor
11/KPPU-I/2017 tanggal 1 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo
pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi
Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017, Terlapor II: PT
Surya Mandiri Perdana dan Terlapor III: PT Mandiri Bhakti Majene terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II: PT Surya Mandiri Perdana membayar denda
sebesar Rp3.665.873.880,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta
delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha);
3. Menghukum Terlapor III: PT Mandiri Bhakti Majene membayar denda
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara
langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan
Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812
(pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado dan memohon agar Pengadilan Negeri Manado memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum keberatan Pemohon Keberatan I:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-I/2017 tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus keberatan *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon untuk dapat kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum keberatan Pemohon Keberatan II:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-I/2017 tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus keberatan *a quo* berpendapat lain, mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mnd tanggal 16 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan I PT Surya Mandiri Perdana dan Pemohon Keberatan II PT Mandiri Bhakti Majene untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan I, Kuasa Hukum Pemohon Keberatan II dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadap putusan tersebut:

- oleh Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon Keberatan I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 134/Pdt.Sus-Komisi Pengawas Persaingan Usaha/2019/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado;
- oleh Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberatan II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 134/Pdt.Sus-Komisi Pengawas Persaingan Usaha/2019/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon Keberatan I dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberatan II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon Keberatan I memohon agar Mahkamah Agung:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dalam perkara ini;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 134/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mnd tertanggal 16 Mei 2019 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-I/2017 tanggal 1 Februari 2019; dan

Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan I/Terlapor II;
- Menyatakan Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-I/2017 tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan I/Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Membebaskan Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan I/Terlapor II dari kewajiban membayar denda sebesar Rp3.665.873.880,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang harus disetor langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung tingkat kasasi yang memeriksa dan memutus keberatan *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Keberatan I/Terlapor II mohon untuk

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberatan II memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 134/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mnd tanggal 16 Mei 2019 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-I/2017 tanggal 1 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 134/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mnd tanggal 16 Mei 2019;
3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-I/2017 tanggal 1 Februari 2019 batal demi hukum;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan II/Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Membebaskan Pemohon Kasasi II dari kewajiban membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus keberatan *a quo* berpendapat lain, mohon untuk dapat diberikan putusan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon Keberatan I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberatan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II masing-masing telah terbukti melakukan persekongkolan horizontal dalam tender Paket Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) Tahun Anggaran 2017;

Bahwa persekongkolan dalam rangka memenangkan tender tersebut telah memenuhi unsur "secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya" (*vide* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), dengan bukti-bukti:

- Adanya kesamaan *IP Address* dalam melakukan *upload* dokumen penawaran;
- Adanya kesamaan *metadata* dalam menyusun dokumen RK3K;
- Adanya penggunaan *dump truck* milik Pemohon Keberatan II oleh Pemohon Keberatan I;
- Adanya penggunaan alat *asphalt mixing plant* milik Pemohon Keberatan II oleh Pemohon Keberatan I;
- Adanya orang yang sama yang mengurus surat jaminan penawaran dan surat keterangan dukungan keuangan dalam mempersiapkan dokumen penawaran;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar untuk menolak seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon Keberatan I: PT SURYA MANDIRI PERDANA dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberatan II: PT MANDIRI BHAKTI MAJENE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon Keberatan I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberatan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon Keberatan I dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberatan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon Keberatan I: **PT SURYA MANDIRI PERDANA** dan Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon Keberatan II: **PT MANDIRI BHAKTI MAJENE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 339 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)